



PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lampung, 01 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 04 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 11 hal., Putusan
No. 500/Pdt.G/2021/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2021 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 19 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon, menikah pada hari Ahad, 06 Desember 2015, tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, No. 0573/43/XII/2015, tanggal 21 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 5 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai orang Anak;
4. Bahwa pada bulan Desember 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Termohon sering marah-marah tanpa sebab dan meninggalkan Pemohon;
 - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon; (seperti, anjing dan babi)
 - c. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Amir;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada akhir bulan Desember 2018 kini sampai sekarang;

*Hal. 2 dari 11 hal., Putusan
No. 500/Pdt.G/2021/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Nomor: 474/70/KD/II/2021 tertanggal 19 Februari 2021;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Termohon (**TERMOHON**) terhadap Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 500/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 23 Februari 2021 dan tanggal 23 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

No. 500/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menghadap di muka sidang, maka keterangan atau jawabannya tidak dapat di dengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 11 hal., Putusan
No. 500/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0573/43/XII/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, tanggal 21 Desember 2015; bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.;

A. Saksi:

1. SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah ibu kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun namun sejak awal Tahun 2018 sudah mulai tidak rukun karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa memberitahu Pemohon dan selama kepergiannya tidak pernah memberikan informasi sehingga sampai sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

2. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun namun sejak Bulan Desember 2018 sudah mulai tidak rukun karena Termohon meninggalkan Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal., Putusan
No. 500/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama kepergiannya tidak memberi kabar sehingga keberadaannya tidak diketahui di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan telah bermohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon di depan persidangan agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangga dengan baik bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Termohon serta ketidakhadirannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 500/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 23 Februari 2021 dan tanggal 23 Maret 2021, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan
No. 500/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak menghadap di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidakhadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai permohonan Pemohon apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 5 tahun, rumah tangganya semula hidup rukun dan harmonis namun tidak dikaruniai anak, akan tetapi sejak Bulan Desember 2018 sudah mulai tidak rukun disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Amir, kemudian pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Termohon tidak diketahui keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, sekalipun Termohon tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan yang perikatannya sangat kuat "*miitsaaqan ghaliizhan*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi;

Hal. 7 dari 11 hal., Putusan
No. 500/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015, tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah tidak rukun sejak Bulan Desember 2018 sampai sekarang karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Hal. 8 dari 11 hal., Putusan
No. 500/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Desember 2018 sampai sekarang karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak diketahui keberadaannya serta Pemohon telah bertetap hati untuk bercerai, sekalipun telah cukup upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa ada penyelesaian yang baik, bahkan Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak Bulan Februari 2019 sampai sekarang sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)*, ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 11 hal., Putusan No. 5006/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Al Quran surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"Apabila engkau (suami) telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Makassar sebagaimana petitum angka 2, dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11
No. 500/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 11 dari 11 hal., Putusan
No. 500/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000, (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1442 *Hijriah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Arsyad
Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-Pendaftaran Rp 30.000,-
-Biaya Proses Rp 50.000,-
-PNBP Rp 20.000,-
-Panggilan Rp390.000,-
-Redaksi Rp 10.000,-
-Materai Rp 10.000,-

*Hal. 12 dari 11 hal., Putusan
No. 500/Pdt.G/2021/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 11 hal., Putusan
No. 500/Pdt.G/2021/PA.Mks